



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK**

Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN AANMANING (TEGURAN)
SURAT TERCATAT**

Nomor : 7/Pdt.Eks.RL/2026/PN Gsk

Pada hari ini Selasa Selasa tanggal 21 Juli 2026, saya **KUKUH Y. A. S., SE. SH.** selaku Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam PENETAPAN Nomor : 7/Pdt.Eks.RL/2026/PN Gsk ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PT SUMBER MAKMUR DISTRIBUSI UTAMA dan/atau Penghuni Obyek Tersebut,
Desa/Kelurahan Sekarkurung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi (sekarang telah berpindah Alamat atau pindah domisili dan tidak diketahui alamatnya)**

Supaya ia/mereka datang menghadap guna mengetahui adanya teguran/ peringatan (Aanmaning) yang dilaksanakan di :

Pengadilan Negeri : Gresik

Jalan : Permata No. 06 Gresik

Hari/tanggal : SELASA / 4 Agustus 2026

Jam : 09.00. Wib.

Bahwa teguran (aanmaning) agar ia/mereka paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal diperingatkan supaya mengosongkan obyek eksekusi. Dalam perkara antara :

**LIM KIAT. Sebagai Pemohon Eksekusi;
Lawan**

PT SUMBER MAKMUR DISTRIBUSI UTAMA.... Sebagai Termohon Eksekusi

Adapun alamat Termohon Eksekusi tidak diketahui maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Massa Koran Harian Bangsa dan dikantor Media Massa tersebut bertemu serta berbicara dengan LILIS DEWY.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhi tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini, Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, untuk disiarkan/diberitakan pada hari **RABU tanggal 22 Juli 2026.**

